

MENDIRIKAN PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) YANG BERKUALITAS

Athiyyah Muanifah

Manajen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

Abstract

PAUD is established based on The Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbud) number 146 of 2014, Article 1, governs the direction and encouragement of children's 0–6 year olds' efforts to support many aspects of development and growth, and this is the basis upon which PAUD is founded. Encouraging children to grow and develop as best they can for their age stages is the primary goal of PAUD. The goal of PAUD is to help kids reach their full potential in all areas, including social, emotional, physical, cognitive, and spiritual. Conditions for Determining PAUD: PAUD institutions must abide with Minister of Education and Culture Regulation Number 84 of 2014 with regard to (1) Administrative Requirements and (2) Technical Requirements. comprises: (a) Information feasibility evaluation results, (b) The five-year development master plan comprises the following: vision, mission, objectives, strategy, curriculum, pupils, facilities, financial resources, organizational structure, and institutional administration (c) Find the word. For formal institutions, the typical implementation duration is three years, while for non-formal PAUD institutions, it is one year. By focusing on a few different factors: Parent Involvement: (a) PAUD Curriculum, (b) PAUD Educator Staff, (c) PAUD Facilities and Infrastructure (e) Regulations and Licensing. This study uses library research to analyze literary elements from literary sources pertaining to the creation of PAUD. Additionally, free empirical data is used; specifically, secondary data is used in this research material. The study methodology involves analyzing rules or regulations from the government regarding the establishment of early childhood facilities. Data was gathered by searching the literature.

Article History

Submitted: 20 Mei 2024

Accepted: 25 Mei 2024

Published: 26 Mei 2024

Key Words

PAUD, Establishment, Quality, Regulations.

Abstrak

PAUD didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 146 Tahun 2014, Pasal 1, mengatur tentang arah dan dorongan upaya anak usia 0–6 tahun untuk mendukung berbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan, dan hal ini merupakan tujuan utama dari PAUD. landasan didirikannya PAUD. Mendorong anak untuk tumbuh dan berkembang sebaik mungkin sesuai tahapan usianya adalah tujuan utama PAUD. Tujuan PAUD adalah membantu anak mencapai potensi maksimalnya di segala bidang, termasuk sosial, emosional, fisik, kognitif, dan spiritual. Syarat Penetapan PAUD: Lembaga PAUD harus tunduk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang (1) Persyaratan Administratif dan (2) Persyaratan Teknis. terdiri dari: (a) Informasi hasil evaluasi kelayakan, (b) Rencana induk pembangunan lima tahun meliputi: visi, misi, tujuan, strategi, kurikulum, peserta didik, fasilitas, sumber daya keuangan, struktur organisasi, dan administrasi kelembagaan (c) Temukan kata. Untuk lembaga formal, durasi pelaksanaan biasanya adalah tiga tahun, sedangkan untuk lembaga PAUD nonformal, durasi pelaksanaannya adalah satu tahun. Dengan berfokus pada beberapa faktor berbeda: Keterlibatan Orang Tua: (a) Kurikulum PAUD, (b) Tenaga Pendidik PAUD, (c) Sarana dan Prasarana PAUD (e) Regulasi dan Perizinan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk menganalisis unsur-unsur sastra dari sumber-sumber sastra yang berkaitan dengan penciptaan PAUD. Selain itu, data empiris gratis digunakan; khusus data sekunder digunakan dalam bahan penelitian ini. Metodologi kajiannya meliputi analisis peraturan atau regulasi dari pemerintah mengenai pendirian fasilitas anak usia dini. Data dikumpulkan dengan menelusuri literatur.

Sejarah Artikel

Submitted: 20 Mei 2024

Accepted: 25 Mei 2024

Published: 26 Mei 2024

Kata Kunci

PAUD, Pendirian, Kualitas, Peraturan.

Pendahuluan:

Pendidikan anak usia dini (PAUD) memegang peranan penting dalam menstimulasi tumbuh kembang anak sejak dini. Pada tahun-tahun awal kehidupan, anak-anak mengalami perkembangan yang pesat dalam aspek kognitif, fisik, sosial, emosional, dan spiritual. PAUD memberikan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk memfasilitasi proses ini. PAUD ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 146 Tahun 2014 pasal 1 yang mengatur tentang pembinaan dan stimulasi upaya anak usia 0–6 tahun untuk menunjang aspek perkembangan dan pertumbuhan. Masa bayi awal merupakan masa emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat serta untuk belajar dan memproses informasi dengan cepat. Anak-anak pada masa ini sedang melalui fase pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang pesat, yang akan berdampak pada kehidupan mereka di masa depan. Sangat disayangkan jika lingkungan hidup melewatkan kesempatan masa keemasan ini (Sari, 2017). Oleh karena itu, PAUD akan membekali generasi muda dengan perawatan, perhatian, dan penajaman yang diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Dalam jurnal ini, kita akan membahas aspek-aspek kunci yang harus diperhatikan saat mendirikan PAUD yang berkualitas.

Metode Penelitian:

Dengan tujuan pendirian PAUD melalui studi kepustakaan, penelitian ini melihat literatur dari berbagai sumber. Selain itu, dengan menyajikan data secara empiris digunakan; khusus data sekunder digunakan dalam bahan penelitian ini. Metodologi penelitian ini meliputi analisis undang-undang atau arahan pemerintah mengenai pendirian lembaga PAUD. Data dikumpulkan dengan menelusuri studi literatur. (Moleong 2011, 2022)

Tujuan Pendirian PAUD:

Pada dasarnya, siapa pun bisa membangun taman kanak-kanak. Wajar saja dengan menegakkan peraturan pemerintah, pemerintah memberikan banyak pilihan kepada masyarakat yang ingin membuka PAUD. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan hal tersebut. Pasal 2 Ayat 1 Nomor 84 Tahun 2014 berkaitan dengan satuan PAUD yang dapat dibentuk oleh pemerintah desa/kota atau oleh masyarakat swasta. Siapa pun yang tertarik bekerja di bidang ini perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang apa itu pendidikan anak usia dini dan menyadari semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan terbaik sesuai dengan perubahan kebutuhan pendidikan. (Dr. Hapidin, 2011) Oleh karena itu, setiap orang yang bekerja di ranah taman kanak-kanak harus selalu sadar akan tujuan mereka dan berkomitmen untuk mencegah masalah di masa depan dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Tujuan utama pendirian PAUD adalah untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan tahapan usianya. PAUD bertujuan untuk mengembangkan potensi anak dalam berbagai aspek, seperti kognitif, fisik, sosial, emosional, dan spiritual. Lingkungan belajar yang menyenangkan dan kegiatan yang dirancang khusus dapat merangsang minat belajar anak serta membantu mereka mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan untuk pendidikan selanjutnya. (Dista, 2020)

Syarat Pendirian PAUD:

Terdapat 2 syarat yang dibutuhkan dalam pendirian PAUD,

- 1) Pertama Persyaratan Administratif dimana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2014 ayat 4, masa percobaan administratif adalah masa percobaan yang diperlukan dan dilengkapi secara administratif, termasuk fotokopi identitas perusahaan, surat keterangan domisili kepala desa atau camat, dan rincian

tanggung jawab tim pengelola. Keadaan penting: Detil struktur tugas penyelenggara merupakan hal lain yang harus dipersiapkan sebagai prasyarat penyelenggaraan pendirian PAUD. Prasyarat tambahan yang signifikan untuk pelaksanaan pendirian PAUD akan dikembangkan. Prasyarat tersebut meliputi unsur struktural minimal pengurus lembaga PAUD yang meliputi pengawas, penasihat, penanggung jawab, direktur, kepala sekolah, pendidik/guru, kepala tata usaha, dan bendahara. Tergantung pada kebutuhan lembaga PAUD, susunan pengurus dapat berubah. Oleh karena itu, secara administratif sesuai persyaratan yang harus disampaikan kepada instansi terkait. persyaratan tersebut sebagai prasyarat administratif yang mendasar untuk mewujudkan PAUD yang sesuai dengan peraturan pemerintah. (Ulfa & Munastiwi, 2020)

- 2) Lalu Persyaratan Teknis bagi Pengurus Pemula, menyatakan bahwa persyaratan teknis adalah sarana untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengelola lembaga PAUD. Terkait persyaratan teknis, lembaga PAUD harus tunduk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014. Peraturan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Hasil evaluasi kelayakan informasi berikut dan kelengkapan digunakan untuk menentukan:
 1. Dimulai dengan berbagai pencatatan, seperti surat-surat sewa atau kepemilikan yang diperbolehkan secara hukum, atau perjanjian pinjam meminjam gedung yang atas nama pendirinya.
 2. Selanjutnya difotokopi akta notaris, surat penetapan badan hukum Kementerian Hukum sesuai dengan lembaga, perkumpulan, atau badan lain yang sebanding dengannya atas nama pendiri atau nama organisasi induk pendiri, dan surat keputusan yang menjelaskan tentang hal tersebut. hubungan organisasi induk.
 3. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan lembaga pendidikan yang menggunakan SPS dan pengajaran langsung minimal setahun. Oleh karena itu, pendirian lembaga PAUD dianggap sepenuhnya memenuhi persyaratan yang berlaku sepanjang dokumen persyaratan telah disampaikan dan memenuhi standar.
 - b) Rencana induk pengembangan mencakup hal-hal berikut untuk periode lima tahun: kemahasiswaan, kurikulum, infrastruktur, pembiayaan, manajemen kelembagaan, tujuan, strategi, serta visi dan misi.
 - c) Menetapkan standar yang seragam dalam pelaksanaan, perkembangan anak, isi, penilaian, proses, dan standar bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Pendidikan anak usia dini juga mencakup standar sarana dan prasarana, standar manajemen, standar keuangan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Menetapkan jangka waktu penerapan standar paling lama tiga tahun bagi lembaga formal dan satu tahun bagi lembaga PAUD nonformal. Dengan demikian, persyaratan teknis pembukaan sekolah PAUD menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Sebelum mengajukan permohonan izin pemerintah, lembaga PAUD disarankan untuk memastikan bahwa mereka telah mempersiapkan diri dengan baik dan didokumentasikan dengan baik. (Ulfa & Munastiwi, 2020)

Mekanisme Pendirian PAUD:

Pemerintah desa, masyarakat, kelompok sosial, atau badan hukum dapat melaksanakan unit PAUD dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pengembang unit PAUD mengajukan permohonan izin pendiriannya kepada kepala dinas atau kepala SKPD, beserta segala dokumen yang diperlukan, melalui kepala dinas atau instansi lain yang ditunjuk.
- b) Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap permohonan pembentukan unit PAUD berdasarkan seberapa baik pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan dengan surat. Perhatikan hal berikut:
 1. rincian berapa jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang ada saat ini terhadap yang akan diputuskan bersamaan dengan sasaran kelompok umur di wilayah yang akan dilayani;
 2. TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat digunakan untuk memperkirakan jarak antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan datang;
 3. Informasi mengenai kapasitas dan cakupan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS diperkirakan berdasarkan umur yang dilayani
 4. Pemerintah provinsi, kabupaten, atau daerah menetapkan aturan pendirian unit PAUD.
- c) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala dinas akan:
 1. menyetujui atau menolak permohonan izin pembangunan unit PAUD; atau
 2. memberikan usulan kepada Kepala SKPD mengenai permohonan izin pembangunan unit prasekolah.
- d) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak kepala dinas menerima permohonan, kepala dinas atau kepala SKPD mengambil keputusan mengenai persetujuan pendirian satuan PAUD.
- e) Menteri atau Direktur Jenderal membawahi dan membina pembentukan satuan PAUD di seluruh negeri dengan tugas sebagai berikut:
 1. Membuat pedoman pengembangan satuan PAUD;
 2. Menyelenggarakan pelaksanaan satuan PAUD; Dan
 3. fasilitasi, bimbingan, pemantauan dan evaluasi.
- f) Di provinsi ini gubernur atau kepala dinas bertugas memberikan arahan dan pengawasan terhadap pembentukan satuan PAUD. Ini termasuk koordinasi pembentukan satuan PAUD; serta bantuan, pengarahan, pengawasan dan penilaian. Pembinaan dan pengawasan pembentukan satuan PAUD di wilayah kabupaten dan kota dilaksanakan oleh bupati, walikota, atau kepala dinas. Ini termasuk:
 1. Menyelenggarakan pembentukan satuan PAUD; dan
 2. Pemberian bantuan, pengarahan, pengawasan dan penilaian. (Hasanah, 2023)

Komponen Proposal Pendirian Lembaga PAUD

Sistematika usulan proposal pendirian PAUD meliputi judul proposal, latar belakang atau justifikasinya, visi dan misi lembaga, kurikulum atau program yang dilaksanakan, sumber daya manusia PAUD. institusi, mahasiswa yang akan dilayani, sarana dan prasarana yang direncanakan, jenis layanan yang ditawarkan, sumber biaya dan pembiayaan. Oleh karena itu, berikut penjelasan yang menjelaskan sistematika rencana pendirian PAUD:

1. Judul usulan/ Proposal
2. Latar Belakang
3. Visi dan Misi Lembaga PAUD
4. Tujuan dan keahlian lulusan
5. Program atau kurikulum yang disarankan
6. Sumber daya manusia
7. Calon anak didik sasaran lembaga PAUD
8. Prasarana dan sarana terjadwal

9. Kategori layanan pengajaran
10. Sumber biaya dan pembiayaan (Ulfa & Munastiwi, 2020)

Untuk mendirikan lembaga PAUD terlebih dahulu harus ditetapkan visi dan misi lembaga serta tujuan yang harus dicapai. Setelah matang, mulailah menyusun rekomendasi pembentukan PAUD. Usulan pembentukan lembaga PAUD tersebut di atas, khususnya berupa langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan sebelum usulan tersebut disusun. Jadi, sebanding dengan studi kelayakan institusi. Singkatnya, ada banyak proses yang dilakukan dalam pembuatan usulan pendirian PAUD. Tidak dapat ditambah atau dikurangi karena tidak ada langkah formal dalam proses memulai dan mengakhiri pendirian lembaga prasekolah yang diusulkan. Dengan demikian, berikut tata cara pembuatan proposal PAUD:

1. Pemeriksaan dan survei jumlah keluarga dan anak
2. Mendapatkan dukungan dari otoritas setempat
3. Temukan infrastruktur dan lokasi
4. Kumpulkan uang
5. Periksa silabus mata kuliah yang akan diikuti.
6. Periksa referensi terkait

Juga, dengan memperhatikan beberapa aspek berikut ini :

a) Kurikulum PAUD:

Kurikulum PAUD harus dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak usia dini. Kurikulum ini meliputi aktivitas bermain, bernyanyi, bercerita, dan kegiatan lainnya yang menyenangkan serta berfokus pada pengembangan keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan sosial dan emosional. Kurikulum harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan minat dan kemampuan masing-masing anak.

b) Tenaga Pendidik PAUD:

Tenaga pendidik PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan anak. Mereka harus memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus dalam mendidik anak usia dini. Pendidik PAUD harus memahami cara belajar anak, memiliki kesabaran, kreativitas, dan keterampilan dalam mengajar anak-anak. Mereka juga harus mampu berkomunikasi dengan efektif dan menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak.

c) Sarana dan Prasarana PAUD:

Pendirian PAUD membutuhkan sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan menarik bagi anak-anak. Ruang kelas harus luas dan terang, dengan area bermain indoor dan outdoor yang memadai. Peralatan dan media pembelajaran harus sesuai dengan usia anak, seperti mainan edukatif, buku bergambar, alat musik, dan peralatan olahraga. Fasilitas sanitasi dan kebersihan juga harus terjaga dengan baik untuk menjamin kesehatan dan keselamatan anak-anak.

d) Keterlibatan Orang Tua:

Keterlibatan orang tua dalam pendirian dan pengelolaan PAUD sangat penting. Orang tua dapat berpartisipasi dalam kegiatan parenting, memberikan masukan, dan mendukung program-program yang diselenggarakan oleh PAUD. Komunikasi yang baik antara pendidik dan orang tua juga penting untuk memastikan perkembangan anak dapat dipantau dan didukung secara optimal.

e) Perizinan dan Regulasi:

Pendirian PAUD harus mengikuti peraturan dan regulasi yang berlaku di daerah setempat. Ini meliputi perizinan operasional, standar kesehatan dan keselamatan, serta

ketentuan lain yang terkait dengan pendidikan anak usia dini. Kepatuhan terhadap regulasi akan memastikan bahwa PAUD dikelola dengan baik dan memberikan lingkungan belajar yang aman bagi anak-anak.

Kesimpulan:

Mendirikan PAUD yang berkualitas membutuhkan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Dengan memperhatikan tujuan pendirian, kurikulum yang sesuai, tenaga pendidik yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, keterlibatan orang tua, serta kepatuhan terhadap regulasi, PAUD dapat menjadi lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak. Hal ini akan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal, serta dapat mempersiapkan peserta didik untuk pendidikan selanjutnya.

Rujukan ;

- Mendikbud RI. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD*. 9.
- Dista, F. N. (2020). Manajemen Pendirian Taman Kanak-kanak (Studi Kasus di Tk Fastrack Funschool Yogyakarta). *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 8(2), 101–111. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD/article/view/22582/15708>
- Dr. Hapidin, M. P. (2011). Konsep Dasar Manajemen Pendirian Lembaga TK/PAUD. *Modul 1*, 1–31.
- Rachman, T. (2018). Permendikbud_Nomor_146_Tahun_2014. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Kemendiknas. (2014). Permendikbud No 146 Tahun 2014. *Permendikbud Republik Indonesia*, 8(33), 37.
- Pendidikan, L., & Usia, A. (2020). *Analisis perencanaan dalam manajemen pendirian lembaga pendidikan anak usia dini*. 1, 26–37.
- Ulfa, M., & Munastiwi, E. (2020). Analisis Perencanaan dalam Manajemen Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.35719/leaderia.v1i1.9>
- Hasanah, A. (2023). "MENJADI PENDIDIK ANAK USIA DINI YANG". 2, 73–81.
- Moleong 2011. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>